



PUTUSAN

NOMOR : 565 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT SUPRIONO Bin KOLIN;**
Tempat lahir : Blora ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 07 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pakis Tirtosari Gg. I No.26,Surabaya ;-
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tersebut tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 565 / Pen.Maj /2012 / PT.Sby, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas-berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
3. Dakwaan Penuntut Umum 17 April 2012 Nomor ; Reg.Perkara : PDM-529 /EP.2/04/2012 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SIGIT SUPRIONO Bin KOLIN pada tanggal 20 Pebruari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Tambak Asri Gg. 28 / 233 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi NOVI ASIYAH yang menikah

Pada.....

pada tanggal 26 Juli 2009 sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 432/98/VII/2009



yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Krembangan Surabaya, dan terdakwa dengan saksi NOVI ASIYAH kemudian tinggal di rumah orang tua saksi NOVI ASIYAH yang berjalan di Jl. Tambak Asri Gg 28/223 Surabaya, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi NOVI ASIYAH dalam rumah tangganya sering terjadi cek cok mulut, hingga akhirnya pada tanggal 20 Pebruari 2011, terdakwa pergi meninggalkan saksi NOVI ASIYAH dan terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap saksi NOVI ASIYAH;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2011, terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya yang ditujukan kepada saksi NOVI ASIYAH, namun Putusan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 adalah menolak gugatan dari terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2011 saksi NOVI ASIYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polrestaes Surabaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

4. Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM – 529 / Ep.2 / 04 / 2012, tanggal 31 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **“SIGIT SUPRIONO Bin KOLIN”** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **“SIGIT SUPRIONO Bin KOLIN”** dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;
5. Salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya, nomor 1429 /Pid.B./2012/PN Sby. tanggal 5 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-Menyatakan.....

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SIGIT SUPRIONO BIN KOLIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana :



“dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT SUPRIONO BIN KOLIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah). ;

Membaca Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2012, Terdakwa telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1429/Pid.B./ 2012/PN.Sby. tanggal 5 September 2012 dan Banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 27 September 2012 kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dengan seksama .

Membaca Pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2012 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, untuk diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2012, No. 1429/Pid.B/2012/PN Sby, Majelis Hakim Tingkat Banding. berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu di jadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2012 No. 1429/Pid.B/2012/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan khususnya pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya no 1429/Pid.B/2012/PN Sby tanggal 5 September 2012 ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SENIN, tanggal 14 Januari 2013, Oleh Kami : CELINE RUMANSI .SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, ARIFIN RUSLI HUTAGAOL. SH.MH. dan R. NOHANTORO .SH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. DEDDY SOEISDIONO. S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL. SH.MH.

CELINE RUMANSI .SH.

R. NOHANTORO. SH.

Panitera Pengganti

H. DEDDY SOEISDIONO, S.H., M.Hum